

Komisi Pemberantasan Korupsi Ingatkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Lebih Transparan Soal Pelayanan Pajak



Sumber gambar: <https://indoposco.id/nusantara/2024/08/16/kpk-ingatkan-pemkab-hsu-lebih-transparan-soal-pelayanan-pajak>

INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Pemkab HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel) lebih transparan soal pelayanan pajak untuk mencegah korupsi guna meningkatkan pendapatan daerah.

“KPK RI telah melakukan pertemuan dengan Pemkab HSU dan beberapa instansi pajak untuk membahas pencegahan korupsi pendapatan daerah, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), serta mendorong wajib pajak patuh dan taat pembayaran,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) HSU Tony Fitriady di Amuntai, Hulu Sungai Utara, seperti dilansir Antara, Kamis (15/8/2024).

Pada pertemuan itu, KPK meminta Pemkab HSU lebih komprehensif dalam pembenahan dan penertiban baik urusan administrasi perpajakan, retribusi daerah, serta tata kelola perizinan.

“Hingga pertengahan tahun ini, serapan wajib pajak telah mencapai 43 persen dari target yang kita tetapkan. Kami akan lebih maksimal agar tercapai seutuhnya,” ujarnya.

Karena itu, Tony meminta wajib pajak dapat menjalankan kewajiban untuk membayar pajak tepat waktu agar pendapatan daerah dapat tercapai sesuai target pada akhir tahun nanti.

Dia mengatakan pihaknya akan memaksimalkan berbagai sektor pendapatan daerah yang memiliki potensi, seperti hotel, restoran, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan sarang burung walet.

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kasatgas Korsubgah) Wilayah III KPK RI Maruli Tua Manurung meminta seluruh wajib pajak saat melakukan pembayaran agar selalu meminta bukti pembayaran dari petugas guna mencegah penyimpangan dari oknum pajak.

“Masalah perpajakan ini harus dilakukan secara transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Maruli.

Sumber berita:

1. <https://indoposco.id/nusantara/2024/08/16/kpk-ingatkan-pemkab-hsu-lebih-transparan-soal-pelayanan-pajak/2>, 16 Agustus 2024.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/425443/pemkab-hsu-upayakan-transparansi-layanan-pajak-guna-cegah-korupsi>, 15 Agustus 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);
- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang

digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).